

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro adalah suatu transaksi bagi hasil dalam pertanian yang berbeda dengan sistem muzaroh, mukhobaroh maupun musaqoh, akan tetapi yang lebih mendekati adalah musaqoh.
2. Bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di desa Mojorejo merupakan suatu kerja sama antara pemilik sawah (penggarap) dengan pemilik pompa air dengan perjanjian bahwa pemilik pompa air harus menyiramnya hingga tanaman masak buahnya, sedang urusan selain penyiraman menjadi tanggung jawab pemilik sawah (penggarap), dan hasil dibagi menurut kesepakatan yang telah sepakati bersama.
3. Bila ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di desa Mojorejo adalah diperbolehkan oleh Agama Islam, karena dalam kerja sama tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan umat manusia pada umumnya.

B. Saran - saran.

Pengambilan hukum Islam dalam hal muamalah hendak

nya jangan selalu berpegang pada satu madzab yang ada melainkan harus memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat dimana mereka berada.

Dengan demikian prinsip muamalah dalam Islam diharapkan kaum muslimin dapat meningkatkan frekwensi serta taraf hidup dimana masyarakat dapat melaksanakan hukum Islam.

Bagi siapa saja yang kebetulan ataupun membaca membaca skripsi ini dengan maksud untuk memberikan saran serta kritikan yang bersifat membaggun, ataupun ingin mengadakan peninjauan kembali pada permasalahan yang sama denga skripsi ini, hendaknya disesuaikan dengan situasi kemanusiaan yang terkaid dengan obyek permasalahan nya, sehingga bedar - benar membawa hasil yang memuaskan.